

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang teratur dan terselenggara dengan baik di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Kabupaten Katingan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini;

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Tembusan:

- 1. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan u.p. Kepala Bagian Hukum.
- 4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan di Kasongan.



PEMERINTAH KATINGAN KECAMATAN PETAK MALAI DESA TUMBANG JALA

Nama Jalan

SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor: 470//411.000.850/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama : SURYADI, SH

b. Jabatan : LURAH TUMBANG JALA

dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama : CEK

b. Alamat Sesuai KTP : Cek

c. NIK : 12312123

d. Nomor KK : 231231

e. Jenis Kelamin : Laki-laki

f. Pekerjaan : BIDAN SWASTA

g. Pendidikan : Sedang SD/Sederajat

h. Agama : Islam

i. Status Perkawinan : Kawin

yang bersangkutan benar berdomisili di alamat sebagai berikut :

a. Jalan/Nomor Rumah : dede

b. RT/RW : .../...

c. Dusun/Lingkungan : dede

d. Desa/Kelurahan : TUMBANG JALA

e. Kecamatan : PETAK MALAI

f. Kabupaten : NGANJUK

g. Provinsi : JAWA TIMUR

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Katingan, 22 Juli 2025 Lurah Tumbang Jala

SURYADI, SH

Document Printed by e-Suket (2025)